



ANGGARAN RUMAH TANGGA KOSGORO

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Untuk menjadi anggota KOSGORO harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1 . Warga Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya telah berumur 17 (tujuh bel as) tahun atau telah kawin.
 - 1.2 Menerima dan menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, doktrin dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
 - 1.3 Sanggup dan bersedia mengikuti kegiatan organisasi
 - 1.4 Mengajukan secara tertulis kepada PimpilJan Kolektii setempat atau Pimpinan Kolektif setingkat lebih tinggi.
 - 1.5 Permohonan seperti tersebut pada butir 1.4. diterima dan disahkan oleh Pimpinan Kolektif yang bersangkutan.
2. Sebelum permohonan diterima dan disahkan, yang bersangkutan masih berstatus calon anggota.

Pasal 2 Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota :
 - 1.1. Memahami Pedoman Perjuangan KOSGORO dan Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjuangan KOSGORO.
 - 1.2. Melaksanakan' dan mentaati Anggaran uasar, Anggaran Rumah Tangga dan semua keputusan serta ketentuan organisasi.
 - 1.3. Menghayati dan mengamalkan Tri Dharma KOSGORO.
 - 1.4. Menjunjung tinggi serta membela nama baik dan kehorma/.an organisasi.
 - 1.5. Berperan serta dalam pelaksanaan program organisasi.
 - 1.6. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan organisasi.
 - 1.7. Membayar uang pangkal, iuran dan sumbangan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi.
2. Hak Anggota :

- 2.1. Berbicara, mengeluarkan pendapat, usul dan saran-saran.
- 2.2. Memilih dan dipilih.
- 2.3. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
- 2.4. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas organisasi.
- 2.5. Hak ingkar/membela diri di ,dalam forum MUBES apabila ada indikasi merugikan nama baik.
- 2.6. Mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) dan identitas lain yang dikeluarkan oleh organisasi.

Pasal 3 Klasifikasi Anggota

1. Anggota luar biasa, adalah anggota yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal
2. Anggota Luar Biasa, adalah seorang yang karena jasa-jasa dan dedikasinya yang tinggi, diangkat oleh Pimpinan Kolektif KOSGORO dan dinyatakan sebagai Anggota KOSGORO.
3. Anggota Kehormatan, adalah anggota masyarakat dan atau penyelenggara . negara yang pantas diangkat menjadi Anggota K'OSGORO karena jasa dan perjuangannya terhadap organisasi.

Pasal 4 Berhenti Sebagai Anggota

Berhenti sebagai anggota karena :

1. Atas permintaan sendiri
2. Diberhentikan ,
3. Meninggal dunia

Pasal 5 Pengunduran Diri, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

1. Pengunduran Diri
 - 1.1. Atas permintaan sendiri dan diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - 1.2. Atas permohonan tersebut pada butir 1.1. dikeluarkan Surat Keputusan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
2. Pemberhentian sementara dikenakan kepada anggota :
 - 2.1. Yang merugikan kepentingan, nama baik dan kehormatan organisasi.
 - 2.2. Yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - 2.3. Yang tidak melaksanakan dan mengindahkan keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh organisasi.
3. Pemberhentian
 - 3.1. Anggota yang diberhentikan ditetapkan melalui keputusan akhir dalam MUBES.
 - 3.2. Anggota yang diberhentikan berhak memberikan pembelaan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
 - 3.3. Anggota yang telah diberhentikan diwajibkan mengembalikan seluruh kekayaan organisasi yang di bawah penguasaannya.

Pasal 6
Tata Cara Pemberhentian Sementara

1. Pemberhentian Sementara dilakukan oleh Pimpinan Kolektif setempat atau dilakukan oleh Pimpinan Kolektif setingkat lebih tinggi dan dilaporkan kepada Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO.
2. Pimpinan Pusat Kolektif memberikan pertimbangan dan keputusan, setelah anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri baik secara tertulis maupun lisan dan Pimpinan Kolektif yang bersangkutan memberikan penjelasan.

Pimpinan Pusat Kolektif mengeluarkan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembelaan tersebut berlangsung.

3. Keputusan tersebut diberitahukan kepada anggota dan PDK yang bersangkutan dengan surat tercatat.
4. Dalam hal-hal yang luar biasa atau memaksa, Pimpinan Pusat Kolektif dapat menyimpang dari ketentuan tersebut ayat 1, dan 2. Pasal ini dapat melakukan pemberhentian sementara.
5. Terhadap keputusan tersebut ayat 1, 2, 3 dan 4 anggota dan atau PDK yang bersangkutan dapat mengajukan surat-surat keberatan kepada MUSES yang akan datang melalui Pimpinan Pusat Kolektif.
6. Selama menunggu keputusan MUSES, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatas namakan organisasi.

Pasal 7
Jabatan Rangkap

Keanggotaan dan jabatan di organisasi kemasyarakatan lainnya diatur dengan Peraturan Organisasi.

BAB II
PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO

Pasal 8

1. Susunan Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO adalah
 1. Ketua Umum
 2. Ketua-Ketua
 3. Sekretaris Jenderal
 4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
 5. Bendahara Umum
 6. Bendahara-Bendahara
 7. Anggota-Anggota
2. Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Bendahara-Bendahara disebut Pengurus Harian.
3. Anggota-anggota secara fungsional merupakan Ketua/Kepala Badan sebagai anggota Pleno.

Pasal 9
Kewajiban dan Wewenang

Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO mempunyai kewajiban dan wewenang untuk

1. Menentukan kebijaksanaan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Tingkat Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Perjuangan KOSGORO, Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjuangan KOSGORO, Keputusan MUBES, Keputusan MUSP/NAS, Keputusan MUKERNAS dan ketentuan organisasi lainnya.
2. Memimpin Organisasi Tingkat Nasional.
3. Mewadli organisasi di luar dan atau di depan pengadilan.
4. Bertanggung Jawab kepada MUBES.
5. Menetapkan dan melantik serta mengkoordinasikan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi, Badan-Badan Tingkat Pusat.
6. Mengukuhkan DPP Gerakan.

BAB III PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KOSGORO PROVINSI .

Pasal 10 Susunan PDK KOSGORO Provinsi

Susunan PDK KOSGORO Provinsi adalah :

1. Ketua
2. Wakil-Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil-Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil-Wakil Bendahara
7. Anggota-Anggota

Pasal 11 Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Perjuangan KOSGORO, Pokok-Pokok Pelaksanaan Pedoman Perjuangan KOSGORO, Keputusan MUBES, Keputusan MUSPINAS, Keputusan MUKERNAS Keputusan PPK KOSGORO, MUSDA Tingkat Provinsi, dan MUSPIM Daerah Tingkat Provinsi.
2. Memimpin Organisasi di Tingkat Provinsi.
3. Mengesahkan, melantik, mengkoordinasikan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota, Badan-Badan di Tingkat Provinsi.
4. Mengukuhkan DPD Gerakan Tingkat Provinsi.

Pasal 12 Wilayah dan Pembentukan

1. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi berada di wilayah Provinsi.
2. Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Provinsi dibentuk oleh MUSDA Provinsi

BAB IV
PIMPINAN DAERAH KOLEKTIF KOSGORO KABUPA TEN/KOTA

Pasal 13
Susunan PDK KOSGORO Kabupaten/Kota

Susunan Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota adalah :

1. Ketua
2. Wakil-Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil-Wakii Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil-Wakil Bendahara
7. Anggota-anggota

Pasal 14
Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUBES, MUSPINAS, MUKERNAS, Keputusan PPK KOSGORO, Keputusan PDK KOSGORO Provinsidan MUSDA Kabupaten/Kota.
2. Memimpin organisasi di Tingkat Kabupaten atau yang setingkat.
3. Mengasahkan, melantik dan mengkoordinasikan PK KOSGORO Kecamatan, Badan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mengukuhkan DPD Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 15
Wilayah dan Pembentukan

1. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota berada di wilayah Kabupaten/Kota atau yang setingkat.
2. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dibentuk oleh MUSDA Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V
PIMPINAN KOLEKTIF KOSGORO KECAMATAN

Pasal 16
Susunan PK KOSGORO Kecamatan

Susunan PK KOSGORO Kecamatan adalah:

1. Ketua
2. Wakil-Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil-Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil-Wakil Bendahara
7. Anggota-anggota

Pasal 17
Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUSES, MUSPINAS, MUKERNAS, Keputusan PPK KOSGORO, Keputusan MUSDA Provinsi, Keputusan MUSDA Kabupaten/Kota, Keputusan PDK KOSGORO Provinsi, Keputusan PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dan MUSCA.
2. Memimpin organisasi di Tingkat Kecamatan.
3. Mengesahkan, melantik dan mengkoordinasikan Pimpinan Kolektif KOSGORO Desa/Kelurahan.
4. Mengukuhkan dan mengkoordinasikan Pimpinan Gerakan Tingkat Kecamatan.

Pasal 18
Wilayah dan Pembentukan

1. PK KOSGORO Kecamatan berada di wilayah kecamatan atau yang setingkat.
2. PK KOSGORO Kecamatan dapat dibentuk oleh Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan Organisasi.

BAB VI
PIMPINAN KOLEKTIF KOSGORO DESA/KELURAHAN

Pasal 19
Susunan PK KOSGORO Desa/Kelurahan

Susunan PK KOSGORO Desa/Kelurahan adalah :

1. Ketua
2. Wakil-Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil Bendahara
7. Anggota-anggota

Pasal 20
Kewajiban dan Wewenang

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUSES, MUSPINAS, MUKERNAS, Keputusan PPK KOSGORO, Keputusan MUSDA Provinsi, Keputusan MUSDA Kabupaten/Kota, Keputusan MUSCA, Keputusan PDK KOSGORO Provinsi dan Keputusan PDK KOSGORO Kabupaten/Kota, Keputusan PK KOSGORO Kecamatan dan MUSTA
2. Memimpin organisasi di Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 21
Wilayah dan Pembentukan

1. PK KOSGORO Desa/Kelurahan berada di wilayah Desa/Kelurahan.
2. PK KOSGORO Desa/Kelurahan dapat dibentuk oleh PK KOSGORO Kecamatan setelah memenuhi ketentuan Organisasi.

BAB VII
JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU

Pasal 22

1. Penetapan jabatan lowong antar waktu dilakukan oleh setiap tingkat organisasi melalui rapat pleno.
2. Pengisian' personil jabatan lowong antar waktu tersebut dilakukan oleh setiap tingkatan organisasi melalui Rapat Pleno.
3. Tata cara penetapan dan pengisian personil jabatan lowong antar waktu ditetapkan oleh PPK KOSGORO melalui Peraturan Organisasi.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 23
Peserta MUBES

Peserta MUBES terdiri dari :

1. PPK KOSGORO.
 2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Tingkat Nasional.
 3. DPP Gerakan.
 4. Pengurus Badan Tingkat Pusat.
1. PDK KOSGORO Provinsi.
 2. PDK KOSGORO Kabupaten /Kota.

Pasal 24
MUBESLUB

1. MUBESLUB diadakan atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah PDK KOSGORO Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Peserta MUBESLUB terdiri dari peserta, seperti peserta pada MUBES (Pasal 3).

Pasal 25
MUSPINAS

1. Peserta Musyawarah MUSPINAS terdiri dari :
 - 1.1. PPK KOSGORO.
 - 1.2. Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Tingkat Nasional.
 - 1.3. PDK KOSGORO Provinsi.
 - 1.4. DPP Gerakan.
 - 1.5. Pimpinan Badan Tingkat Pusat.
2. Kewenangan MUSPINAS adalah memutuskan langkah-langkah strategis dan menetapkan kebijaksanaan organisasi dalam rangka pelaksanaan Keputusan MUBES.

Pasal 26
MUKERNAS

1. Peserta MUKERNAS terdiri dari :
 - 1.1. PPK KOSGORO.
 - 1.2. MPO Tingkat Nasional.
 - 1.3. PDK KOSGORO Provinsi.
 - 1.4. MPO KOSGORO Provinsi.
 - 1.5. DPP Gerakan.
 - 1.6. Pimpinan Badan Tingkat Pusat.
2. MUKERNAS menjabarkan dan mengevaluasi Program Umum Organisasi serta menerima laporan, dari PDK KOSGORO Provinsi, DPP Gerakan.

Pasal 27
MUSCA Provinsi

1. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kewenangannya:
 - 1.1. Menilai pertanggung-jawaban PDK KOSGORO Provinsi.
 - 2.2. Menetapkan Program Kerja Provinsi.
 - 3.3. Memilih dan menetapkan Pengurus PDK KOSGORO Provinsi.
3. Pesertanya:
 - 3.1. PPK KOSGORO.
 - 3.2. PDK KOSGORO Provinsi dan MPO Provinsi.
 - 3.3. DPD Gerakan Tingkat Provinsi.
 - 3.4. Pengurus Badan Tingkat Provinsi.
 - 3.5. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.

Pasal 28
MUSDALUB Provinsi

1. Dalam Keadaan memaksa dan atau atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah PDK KOSGORO Kabupaten/Kota, PDK KOSGORO Provinsi dapat melaksanakan MUSDALUB Provinsi.
2. Kewenangan dan Peserta MUSDALUB sama seperti tersebut pada pasal 27 Ayat (3)

Pasal 29
MUKERDA Provinsi

1. Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali antara dua MUSDA Provinsi
2. Kewenangannya:
 - 2.1. Menjabarkan Program Kerja Daerah Tingkat Provinsi.
 - 2.2. Menerima laporan dari PDK KOSGORO Tingkat Provinsi dan DPD Gerakan Tingkat Provinsi.
 - 2.3. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat daerah.
3. Pesertanya:
 - 3.1. PPK KOSGORO.
 - 3.2. KOSGORO Provinsidan MPO Tingkat Provinsi.
 - 3.3. DPD Gerakan Tingkat Provinsi.
 - 3.4. Pimpinan Badan/Lembaga Tingkat Provinsi.
 - 3.5. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dan MPO Tk. Kabupaten/Kota.

Pasal 30
MUSDA Kabupaten/Kota

1. Dilaksanakan satu-kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Kewenangannya:
 - 2.1. Menilai pertanggungjawaban PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Menetapkan Program Kerja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Memilih dan menetapkan Pengurus PDK KOSGORO Kabupaten/Kota.
3. Pesertanya:
 - 3.1. PDK KOSGORO Provinsi.
 - 3.2. PD~KOSGORO Kabupaten MPO Kabupaten/Kota.
 - 3.3. DPD Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3.4. Pengurus Badan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3.5. PK KOSGORQ Kecamatan.

Pasal 31
MUSDALUB Kabupaten/Kota

Dalam keadaan memaksa dan atau usul tertulis dari 2/3 PK KOSGORO Tk. Kecamatan, PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

Kewenangan dan Peserta MUSDALUB sama seperti tersebut pada pasal 30 Ayat 2 dan 3.

Pasal 32
MUKERDA Kabupaten/Kota

1. Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali antara dua MUSDA Kabupaten/Kota.
2. Kewenangannya :
 - 1.1. Menjabarkan Program Kerja Daerah Kabupaten/Kota.

- 2.2. Menerima, laporan dari PK KOSGORO Tk. Kecamatan dan DPD Gerakan Tingkat Kabupaten/Kota.
- 3.3. Menentukan kebijaksanaan organisasi tingkat daerah.
3. Pesertanya :
 - 3.1. PDK KOSGORO Provinsi.
 - 3.2. PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dan OPO Kabupaten/Kota.
 - 3.3. DPD Gerakan Tk. Kabupaten/Kota.
 - 3.4. Pimpinan Badan Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3.5. PK KOSGORO Kecamatan.

Pasal 33
Rapat-Rapat

1. Rapat Pengurus Harian
 - 1.1. PPK KOSGORO dihadiri oleh :
 - Ketua Umum
 - Ketua-Ketua
 - Sekretaris Jenderal
 - Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
 - Bendahara Umum
 - Bendahara-Bendahara
 - 1.2. PDK KOSGORO Provinsi/PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
 - Ketua
 - Wakil-Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil-Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil-Wakil Bendahara
2. Rapat Pleno :
 - 2.1. PPK KOSGORO dihadiri oleh :
 - Ketua Umum
 - Ketua-Ketua
 - Sekretaris Jenderal
 - Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal
 - Bendahara Umum
 - Bendahara-Bendahara
 - Ketua/Kepala Badan-Badan
 - Ketua Umum DPP Gerakan
 - Ketua MPO Tingkat Nasional
 - 2.2. PDK KOSGORO Provinsi/PDK KOSGORO Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - Ketua
 - Wakil-Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Wakil-Wakil Sekretaris
 - Bendahara
 - Wakil-Wakil Bendahara
 - Ketua/Kepala Badan yang setingkat
 - Ketua Gerakan yang setingkat
 - Ketua MPO yang setingkat

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)

Pasal 34
Penetapan Susunan dan Jumlah Personil

1. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO menyusun kelengkapan kepengurusan.
2. Susunan Majelis Pertimbangan Organisasi terdiri dari :
 - 1.1. Ketua/Wakil Ketua
 - 2.2. Sekretaris/Wakil Sekretaris
 - 3.3. Anggota.
3. Jumlah personil MPO di setiap tingkat organisasi disesuaikan dengan kebutuhan
4. Ketua MPO dapat menghadiri rapat pleno Pimpinan Kolektif KOSGORO yang setingkat.
5. Tata kerja MPO diatur tersendiri oleh MPO sesuai tingkatan organisasi.
6. Personalia MPO diangkat dari aktivis atau tokoh organisasi KOSGORO yang dianggap berjasa terhadap organisasi.
7. Masa kerja MPO sama dengan kepengurusan pada setiap tingkatan organisasi.

Pasal 35
Fungsi

1. Majelis Pertimbangan Organisasi berkewajiban ,memberikan pertimbangan, pandangan, saran dan nasehat kepada Pimpinan Kolektif KOSGORO yang setingkat dalam menjalankan dan mengendalikan kegiatan dan usaha organisasi.
2. Pertimbangan, pandangan, saran dan nasehat, dilakukan secara berkala, minimal 2 (dua) kali setahun.
3. Majelis Pertimbangan Organisasi dapat mengundang Pengurus Pimpinan Kolektif KOSGORO untuk meminta penjelasan tentang Pelaksanaan Keputusan-Keputusan MUBES/MUSDA.

BABX
GERAKAN

Pasal 36

1. Segala sesuatu tentang aturan organisasi (nama, visi, misi dan susunan organisasi) Gerakan/Organisasi Otonom koord;natif ditetapkan dalam masingmasing AD dan ART Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif yang bersangkutan.
2. Ketua Umum/Ketua Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif menjadi Anggota Pleno PPK/PDK KOSGORO setingkat.
3. Ketentuan-ketentuan tentang kaidah hubungan Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif di lingkungan KOSGORO dengan KOSGORO sebagai organisasi induk diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Pimpinan Pusat Kolektif Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO dapat membekukan Kepengurusan Gerakan yang setingkat apabila melanggar ketentuan tentang kaidah hubungan Gerakan/Organisasi Otonom Koordinatif dengan KOSGORO sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini.

BAB XI
BADAN DAN BADAN USAHA

Pasal 37
Badan - Badan

1. Badan adalah organ organisasi di lingkungan KOSGORO sebagai pelaksana program sesuai dengan bidangnya dan berada langsung di bawah Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO setingkat.
2. Jenis dan jumlah Badan di lingkungan KOSGORO ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
3. Struktur Organisasi dan jumlah Personalia Kepengurusan Badan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.
4. Kepengurusan Badan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO/Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO setingkat.
5. Badan melaksanakan Program Kerja KOSGORO yang telah ditetapkan oleh MUBES KOSGORO/MUSDA KOSGORO yang setingkat.

Pasal 38
Badan Badan Usaha

1. Untuk melakukan usaha di bidang ekonomi, KOSGORO membentuk Badan Badan Usaha yang diutamakan dalam bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Perusahaan dalam bidang usaha distribusi (Retail), Usaha Industri Kecil/Rumah Tangga dan dalam bidang usaha ekonomi lainnya.
2. Untuk melaksanakan usaha dalam bidang Pendidikan, KOSGORO membentuk Badan Pengelola Pendidikan. mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi dalam bentuk Yayasan/Badan Hukum Pendidikan.
3. Untuk melakukan usaha dalam bidang Ketenagakerjaan, KOSGORO membentuk Pusat-Pusat latihan Kerja (BIK), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Perusahaan Jasa Pelayanan Security dan lain-lain.
4. Pembentukan Badan-Badan Usaha oleh KOSGORO dapat dilakukan dikalangan'semdiri atau bekerjasama dengan pihak lain.
5. Keikutsertaan organisasi KOSGORO dalam bentuk modal, Saham dan lain-lain dilakukan melalui dan atas nama Yayasan Pengembangan Usaha Ekonomi KOSGORO (YPUE KOSGORO).
6. Koperasi-Koperasi yang dibentuk oleh KOSGORO diupayakan diikutsertakan oleh sebanyak-banyaknya Pengurus dan Anggota KOSGORO sebagai Anggota Koperasi.
7. Ketua Badan Penasehat dan Badan Pengawas Koperasi yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dijabat oleh Pengurus PPK/PDK KOSGORO yang setingkat.

BAB XII
KEUANGAN

Pasal 39

1. Besar uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan pembagian serta penggunaannya ditentukan oleh Pimpinan Kolektif KOSGORO.
2. Bagian keuntungan/dividen yang diperoleh oleh YPUE KOSGORO dan Badan Usaha milik KOSGORO lainnya sepenuhnya menjadi milik Organisasi KOSGORO.

3. Penerimaan dan penggunaan uang organisasi dilaporkan Pengurus Harian Pimpinan Kolektif setempat.
4. Khusus pengelolaan system penganggaran Dana Abadi organisasi harus mendapatkan pengesahan Rapat Pengurus Harian setiap tri wulan anggaran berjalan.
5. Apabila diperlukan Pimpinan Kolektif KOSGORO dapat membentuk Tim Verifikasi Keuangan untuk rnengaudit anggaran dan harta kekayaan organisasi.

BAB XIII ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 40

1. Atribut organisasi diajukan oleh Pimpinan Pusat Kolektif kepada MUBES untuk mendapat pengesahan.
2. Atribut organisasi wajib digunakan oleh KOSGORO dan seluruh jajaran organisasi.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 41

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh MUBES.

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 42

KOSGORO dapat dibubarkan apabila :

1. Mendapat persetujuan dari Peserta MUBES.
2. Persetujuan tersebut harus memenuhi quorum yakni dihadiri oleh 2/3 dari Pimpinan Daerah Kofektif KOSGORO Kabupaten/Kota yang telah terbentuk dan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 peserta yang hadir.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 43

Segala sesuatu yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan-peraturan organisasi instruksi-instruksi/petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kolektif.

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar, Bali
Pada tanggal : 28 Mei 2006

PIMPINAN
MUSYAWARAH BESAR (MUSES) IX KOSGORO

Ketua : H. Syahrul J. Bungamayang, SE.
Wakil Ketua : Ir. K. Teresnana Kedel, MBA.
Sekretaris : Capt. Djemmy R. Sumakud, MM.,MSA.
Anggota : Ir. IB. Cakra Sudarsana, M.Sc.
Anggota : H. Rustam DG. Rahmatu, BE.,SE.,M.Si.
Anggota : Hj. Sunarsih Ningsih Arifandi
Anggota : Drs. H. Suhendro